



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alpiansyah Bin Lukman
2. Tempat lahir : Peninggalan (MUBA)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 003 Rw 002 Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Alpiansyah Bin Lukman di tangkap pada tanggal 8 Juli 2021

Terdakwa Alpiansyah Bin Lukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021

Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sky



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 9 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 9 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa ALPIANSYAH Bin LUKMAN "bersalah melakukan Tindak pidana " tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seberat 5,912 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap "Terdakwa ALPIANSYAH Bin LUKMAN" dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara. dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- Sub 8 (delapan) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 5,912 (lima koma Sembilan ratus dua belas) gram
 - 2 (Dua) lembar tissue warna putih
 - 1 (Satu) buah botol plastic kecil warna kuningDirampas Untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)Dirampas Untuk Negara



4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Terdakwa ALPIANSYAH Bin LUKMAN pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seberat 5,912 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi DONI dan saksi ANGGA (keduanya merupakan anggota Polsek Tungkal Jaya) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian saksi DONI dan saksi ANGGA melakukan penyelidikan lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi DONI dan saksi ANGGA melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya. Selanjutnya para saksi tersebut langsung mengamankan Terdakwa, dan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, lalu anggota kepolisian lainnya memanggil saksi Andri yang merupakan kepala desa setempat untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar rumah Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didalam saku jaket dalam lemari kamar dan pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah botol plastic diatas meja didalam kamar yang berisikan balutan tisu dan saat ditanyakan kepada Terdakwa isi dalam botol tersebut Terdakwa mengakui berisikan narkotika jenis shabu, lalu dengan disaksikan saksi Andri isi dalam balutan tisu tersebut berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tungkal Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB sdr. Ndo (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan berkata "AYO KITA BERTEMU DI GERBANG SD" lalu sdr. Ndo (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa menyusul dengan berjalan kaki kegerbang SD yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Ndo (DPO) di gerbang SD N2 di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba lalu sdr. Ndo (DPO) memberikan 1 (satu) paket / kantong narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa membelinya dari sdr. Ndo (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan perjanjian apabila narkotika jenis shabu habis laku terjual maka sdr. Ndo (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang kepada Terdakwa.

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dijual dengan cara pembeli datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada pembeli sesuai dengan takaran uang yang diberikan kepada Terdakwa, yang mana narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket yaitu paket takaran dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan paket takaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil menjual narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1257/NNF/2021, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Andre Taufik dan diketahui oleh Komisariss Besar Polisi H. Yusuf Suprpto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 5,912 (lima koma Sembilan ratus dua belas) gram yang di sita dari Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No.35 Tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua.

Bahwa Terdakwa ALPIANSYAH Bin LUKMAN pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto seberat 5,912 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi DONI dan saksi ANGGA (keduanya merupakan anggota Polsek Tungkal Jaya) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saksi DONI dan saksi ANGGA melakukan penyelidikan lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi DONI dan saksi ANGGA melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya. Selanjutnya para saksi tersebut langsung mengamankan Terdakwa, dan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, lalu anggota kepolisian lainnya memanggil saksi Andri yang merupakan kepala desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar rumah Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didalam saku jaket dalam lemari kamar dan pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah botol plastic diatas meja didalam kamar yang berisikan balutan tisu dan saat ditanyakan kepada Terdakwa isi dalam botol tersebut Terdakwa mengakui berisikan narkoba jenis

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, lalu dengan disaksikan saksi Andri isi dalam balutan tisu tersebut berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tunggal Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1257/NNF/2021, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Andre Taufik dan diketahui oleh Komisariss Besar Polisi H. Yusuf Suprpto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 5,912 (lima koma Sembilan ratus dua belas) gram yang di sita dari Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No.35 Tahun 2009. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Fernando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini karena Saksi sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkoba tersebut adalah Terdakwa Alpiansyah Bin Lukman;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana Narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama anggota Polsek Tungkal Jaya yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin ;
- Bahwa berawal pada saat Saksi dan saksi Doni mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian kami melakukan penyelidikan, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas kami melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya. Selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa, dan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, lalu kami memanggil saksi Andri yang merupakan Kepala Desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba sehingga kami menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,53 (enam koma lima puluh enam) gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol plastic kecil warna kuning, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);;
- Bahwa saat penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam saku jaket dalam lemari kamar dan pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah botol plastic diatas meja di dalam kamar yang berisikan balutan tisu dan saat ditanyakan kepada Terdakwa isi dalam botol tersebut Terdakwa mengakui berisikan narkoba jenis shabu, lalu dengan disaksikan saksi Andri melihat isi dalam balutan tisu tersebut berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB sdr. Ndo (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan berkata "AYO KITA BERTEMU DI GERBANG SD" lalu sdr. Ndo (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul dengan berjalan kaki kegerbang SD yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Ndo (DPO) di gerbang SD N2 di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba lalu sdr. Ndo (DPO) memberikan 1 (satu) paket / kantong narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membelinya dari sdr. Ndo (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan perjanjian apabila narkotika jenis shabu habis laku terjual maka sdr. Ndo (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dijual dengan cara pembeli datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada pembeli sesuai dengan takaran uang yang diberikan kepada Terdakwa, yang mana narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket yaitu paket takaran dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan paket takaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,912 (lima koma sembilan ratus dua belas) gram gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol plastic kecil warna kuning, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan pada persidangan merupakan barang bukti yang diamankan oleh kami pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang keuntungan hasil penjualan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Saksi menangkapnya kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tungkal Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dony Vikeriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini karena Saksi sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah Terdakwa Alpriansyah Bin Lukman;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polsek Tungkal Jaya yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin ;
- Bahwa berawal pada saat Saksi dan Saksi Angga mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian kami melakukan penyelidikan, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas kami melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya. Selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa, dan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, lalu kami memanggil saksi Andri yang merupakan Kepala Desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika sehingga kami menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,53 (enam koma lima puluh enam) gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol plastic kecil

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna kuning, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);;

- Bahwa saat penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam saku jaket dalam lemari kamar dan pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah botol plastic diatas meja di dalam kamar yang berisikan balutan tisu dan saat ditanyakan kepada Terdakwa isi dalam botol tersebut Terdakwa mengakui berisikan narkotika jenis shabu, lalu dengan disaksikan saksi Andri melihat isi dalam balutan tisu tersebut berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB sdr. Ndo (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan berkata "AYO KITA BERTEMU DI GERBANG SD" lalu sdr. Ndo (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa menyusul dengan berjalan kaki kegerbang SD yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Ndo (DPO) di gerbang SD N2 di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba lalu sdr. Ndo (DPO) memberikan 1 (satu) paket / kantong narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari sdr. Ndo (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan perjanjian apabila narkotika jenis shabu habis laku terjual maka sdr. Ndo (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dijual dengan cara pembeli datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada pembeli sesuai dengan takaran uang yang diberikan kepada Terdakwa, yang mana narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket yaitu paket takaran dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan paket takaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,912 (lima koma sembilan ratus dua belas) gram gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol plastic kecil warna



kuning, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan pada persidangan merupakan barang bukti yang diamankan oleh kami pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang keuntungan hasil penjualan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah Saksi menangkapnya kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tungkal Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andri Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini karena Saksi sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkoba tersebut adalah Terdakwa Alpriansyah Bin Lukman;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi selaku Kadus diminta oleh Polisi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa erdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Polisi mendapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,53 (enam koma lima puluh



enam) gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol plastic kecil warna kuning, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam saku jaket dalam lemari kamar dan pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah botol plastic diatas meja di dalam kamar yang berisikan balutan tisu dan saat ditanyakan kepada Terdakwa isi dalam botol tersebut Terdakwa mengakui berisikan narkotika jenis shabu, lalu dengan disaksikan saksi Andri melihat isi dalam balutan tisu tersebut berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,912 (lima koma sembilan ratus dua belas) gram gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol plastic kecil warna kuning, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan pada persidangan merupakan barang bukti yang diamankan oleh Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB sdr.



Ndo (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan berkata "AYO KITA BERTEMU DI GERBANG SD" lalu sdr. Ndo (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa menyusul dengan berjalan kaki kegerbang SD yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Ndo (DPO) di gerbang SD N2 di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba lalu sdr. Ndo (DPO) memberikan 1 (satu) paket / kantong narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi mendapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,53 (enam koma lima puluh enam) gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol plastic kecil warna kuning, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa, ditemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam saku jaket dalam lemari kamar dan pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah botol plastic diatas meja di dalam kamar yang berisikan balutan tisu dan saat ditanyakan kepada Terdakwa isi dalam botol tersebut berisikan narkoba jenis shabu, lalu dengan disaksikan saksi Andri melihat isi dalam balutan tisu tersebut berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut digunakan Terdakwa untuk dijual dengan cara pembeli datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada pembeli sesuai dengan takaran uang yang diberikan kepada Terdakwa, yang mana narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket yaitu paket takaran dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan paket takaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari sdr. Ndo (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan perjanjian apabila narkoba jenis shabu habis laku terjual maka sdr. Ndo (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah di hukum selama 1 (satu) tahun pada tahun 2019 dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1257/NNF/2021, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Andre Taufik dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi H. Yusuf Suprpto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 5,912 (lima koma Sembilan ratus dua belas) gram yang di sita dari Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 5,912 (lima koma sembilan ratus dua belas) gram;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastic kecil warna kuning;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena melakukan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa benar terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB sdr. Ndo (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan berkata "AYO KITA BERTEMU DI GERBANG SD" lalu sdr. Ndo (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa menyusul dengan berjalan kaki kegerbang SD yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Ndo (DPO) di gerbang SD N2 di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba lalu sdr. Ndo (DPO) memberikan 1 (satu) paket / kantong narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Polisi mendapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,53 (enam koma lima puluh enam) gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol plastic kecil warna kuning, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa, ditemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam saku jaket dalam lemari kamar dan pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah botol plastic diatas meja di dalam kamar yang berisikan balutan tisu dan saat ditanyakan kepada Terdakwa isi dalam botol tersebut berisikan narkoba jenis shabu, lalu dengan disaksikan saksi Andri melihat isi dalam balutan tisu tersebut berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu tersebut digunakan Terdakwa untuk dijual dengan cara pembeli datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada pembeli sesuai dengan takaran uang yang diberikan kepada Terdakwa, yang mana narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket yaitu paket takaran dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan paket takaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil menjual narkoba jenis shabu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membelinya dari sdr. Ndo (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan perjanjian apabila narkoba jenis shabu habis laku terjual maka sdr. Ndo (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1257/NNF/2021, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Andre Taufik dan diketahui oleh Komisariss Besar Polisi H. Yusuf Suprpto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 5,912 (lima koma Sembilan ratus dua belas) gram yang di sita dari Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No.35 Tahun 2009
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah di hukum selama 1 (satu) tahun pada tahun 2019 dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seberat 5,912 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Alpiansyah Bin Lukman di dakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seberat 5,912 gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa beserta barang bukti bahwa Terdakwa di tangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 7 April

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB sdr. Ndo (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan berkata "AYO KITA BERTEMU DI GERBANG SD" lalu sdr. Ndo (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa menyusul dengan berjalan kaki kegerbang SD yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Ndo (DPO) di gerbang SD N2 di Rt. 003 Rw. 002 Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba lalu sdr. Ndo (DPO) memberikan 1 (satu) paket / kantong narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi mendapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,53 (enam koma lima puluh enam) gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol plastic kecil warna kuning, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu tersebut digunakan Terdakwa untuk dijual dengan cara pembeli datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada pembeli sesuai dengan takaran uang yang diberikan kepada Terdakwa, yang mana narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket yaitu paket takaran dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan paket takaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membelinya dari sdr. Ndo (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan perjanjian apabila narkoba jenis shabu habis laku terjual maka sdr. Ndo (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1257/NNF/2021, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Andre Taufik dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi H. Yusuf Suprpto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 5,912 (lima koma Sembilan ratus dua belas) gram yang di sita dari Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto seberat 5,912 gram" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai suatu pengakuan akan kesalahan Terdakwa yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai apa-apa yang dapat meringankan pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 5,912 (lima koma sembilan ratus dua belas) gram;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastic kecil warna kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintahan yang sedang giat-giatnya memerangi penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah di hokum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alpiansyah Bin Lukman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,912 (lima koma sembilan ratus dua belas) gram;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastic kecil warna kuning

Dirampas untuk di musnahkan

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh Christoffel Harianja, S.H sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H dan Muhamad Novrianto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 20 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Rizki Aliansyah,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu dan dihadiri
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H

Christoffel Harianja, S.H

Muhamad Novrianto, S.H

Panitera Pengganti,

Enrik Padi Endora, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)